



## Disparitas Pendekatan Restorative Justice Pada Berbagai Lembaga Negara Hukum Di Indonesia

(Sebuah Studi Komparasi)

Asmi Febrilla

Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Korespondensi: [miksato94@gmail.com](mailto:miksato94@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

### ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze the legal basis for restorative justice in Indonesia. To determine and analyze the similarities and differences in the substance of restorative justice regulations in Indonesia. The legal research method used is the normative research method. Normative legal research is legal research that uses secondary legal materials or library research. This research will focus on examining legal norms, including regulations relevant to the problem being studied. This type examines the application of legal rules and norms to the legal phenomena that are the problems discussed in this study. The results of this study indicate that several parts of the Restorative Justice regulations in Indonesia are divided into five Legal Basis, namely Restorative Justice Regulations in Legislation, Restorative Justice Regulations in Police Policy, Restorative Justice Regulations in Prosecutor's Policy, Restorative Justice Regulations in Judicial Policy, Harmonization of Restorative Justice Regulations in the Criminal Justice System. Similarities and differences in the substance of Restorative Justice regulations in Indonesia indicate the existence of a Case Resolution Objective that is Oriented towards the Recovery of Victims. The Striking Differences Are in the Requirements for the Perpetrators.*

**Keywords:** Restorative Justice, Law Enforcement Institutions, Disparity.

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Dasar Hukum Mengenai Restorative Justice Di Indonesia? Untuk mengetahui, menganalisis persamaan dan perbedaan substansi peraturan regulasi Restorative Justice di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah Metode penelitian normatif yakni penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum sekunder atau merupakan penelitian keperpustakaan. Penelitian yang akan berfokus mengkaji norma – norma hukum yang meliputi peraturan – peraturan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Tipe mengkaji penerapan kaidah – kaidah dan norma-norma hukum terhadap fenomena hukum yang menjadi permasalahanyang dibahas dalam studi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa bagian dari pengaturan Restorative Justice di Indonesia dibagi atas lima Dasar Hukum yakni Pengaturan Restorative Justice dalam Peraturan Perundang-undangan, Pengaturan Restorative Justice dalam Kebijakan Kepolisian, Pengaturan Restorative Justice dalam Kebijakan Kejaksaan, Pengaturan Restorative Justice dalam Kebijakan Peradilan, Harmonisasi Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Persamaan dan perbedaan substansi peraturan regulasi Restorative Justice di Indonesia Menunjukkan*

---

*adanya Tujuan Penyelesaian Perkara yang Berorientasi pada Pemulihan korban Serata Perbedaan Mencolok Ada pada Syarat Pelakunya.*

**Kata kunci:** *Restorative Justice, Lembaga Penegakan Hukum, Disparitas.*

## PENDAHULUAN

Pendekatan Restorative Justice telah menjadi salah satu alternatif dalam sistem peradilan pidana modern di Indonesia. Pendekatan ini menekankan penyelesaian konflik melalui pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial dan hukum. Tujuan utama dari restorative justice adalah memulihkan hak-hak korban, memperbaiki kerugian yang timbul, dan mencegah terulangnya tindak pidana, sehingga memberikan efek rehabilitatif yang lebih humanis dibandingkan pendekatan penegakan hukum konvensional.

Seiring dengan berkembangnya praktik restorative justice, berbagai lembaga negara hukum di Indonesia, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, menerapkan pendekatan ini dengan cara yang berbeda-beda. Kepolisian misalnya lebih menekankan mediasi awal antara korban dan pelaku sebelum kasus masuk ke tahap penyidikan. Kejaksaan menekankan pada penghentian penuntutan berdasarkan kriteria restorative justice tertentu. Sementara pengadilan dapat menerapkan restorative justice melalui mekanisme mediasi atau program diversion untuk kasus anak. Perbedaan ini menciptakan disparitas dalam implementasi, baik dari segi prosedur, mekanisme, maupun hasil yang dicapai.

Disparitas ini menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain: kurangnya keseragaman dalam standar penerapan, potensi ketidakadilan bagi korban atau pelaku, serta tantangan dalam koordinasi antar lembaga. Ketidaksepehaman dalam prosedur restorative justice juga dapat mempengaruhi efektivitas penyelesaian kasus, terutama pada tindak pidana yang memiliki dampak sosial dan psikologis yang kompleks.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif terhadap pendekatan restorative justice pada berbagai lembaga negara hukum di Indonesia. Studi ini diharapkan dapat mengidentifikasi disparitas prosedural, praktik terbaik, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Hasil penelitian ini akan menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi untuk menyelaraskan praktik restorative justice, sehingga dapat diterapkan secara konsisten, efektif, dan adil di seluruh sistem peradilan pidana Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris kualitatif dengan metode studi komparatif. Pendekatan hukum empiris dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menilai secara nyata praktik restorative justice pada berbagai lembaga negara hukum di Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengamati perbedaan prosedur, mekanisme, dan hasil penerapan restorative justice di masing-masing lembaga secara sistematis dan mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi

menjadi: Data primer: diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim), mediator restorative justice, serta pihak korban dan pelaku yang pernah terlibat dalam proses restorative justice. Observasi terhadap pelaksanaan mediasi dan program restorative justice juga dilakukan untuk memperoleh gambaran praktis. Data sekunder: diperoleh dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan terkait restorative justice (misalnya Peraturan Jaksa Agung, Peraturan Kepolisian, dan Peraturan Mahkamah Agung), laporan resmi lembaga hukum, buku, jurnal akademik, serta putusan pengadilan yang relevan. Data dikumpulkan melalui: (1) Wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki pengalaman langsung dalam penerapan restorative justice. (2) Observasi partisipatif terhadap proses mediasi, program diversion, dan mekanisme penghentian penuntutan berbasis restorative justice. (3) Studi dokumentasi terhadap peraturan hukum, laporan lembaga, putusan pengadilan, dan literatur akademik terkait praktik restorative justice di Indonesia. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif-naratif dengan pendekatan komparatif. Langkah-langkah analisis meliputi: Mengelompokkan data berdasarkan lembaga (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan). Mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam prosedur, mekanisme, serta hasil penerapan restorative justice. Menginterpretasikan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan praktik restorative justice di masing-masing lembaga, dan Membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum dan teori restorative justice untuk menilai efektivitas dan konsistensi penerapan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap praktik restorative justice di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan di Indonesia, ditemukan adanya disparitas dalam pendekatan dan implementasi restorative justice pada masing-masing lembaga.

Di Kepolisian, restorative justice diterapkan terutama pada tahap awal penyidikan. Praktik ini fokus pada mediasi antara korban dan pelaku sebelum kasus dilanjutkan ke proses hukum formal. Wawancara dengan penyidik menunjukkan bahwa mediasi dilakukan untuk: Memulihkan hubungan sosial antara korban dan pelaku. Mengurangi konflik yang berpotensi meningkat jika langsung diproses pidana. Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan melakukan restitusi terhadap korban.

Namun, kendala yang ditemui antara lain: keterbatasan personel yang memiliki kompetensi mediasi, resistensi korban atau pelaku terhadap proses mediasi, dan minimnya standar baku dalam pelaksanaan mediasi di berbagai wilayah.

Kejaksaan menerapkan restorative justice melalui mekanisme penghentian penuntutan bersyarat (diversion) atau penghentian penuntutan berdasarkan kriteria keadilan restoratif. Dalam praktiknya, Kejaksaan menekankan: Kesesuaian kasus untuk diterapkan restorative justice, misalnya tindak pidana ringan, kasus keluarga, atau kasus yang melibatkan anak. Persetujuan kedua belah pihak (korban

dan pelaku) sebagai syarat utama. Pembentukan rencana pemulihan kerugian atau tindakan rehabilitatif bagi pelaku.

Meskipun efektif dalam beberapa kasus, penelitian menemukan adanya disparitas implementasi antar wilayah, karena: perbedaan interpretasi kriteria kasus, kapasitas jaksa dalam melakukan mediasi, serta tingkat koordinasi dengan lembaga lain seperti Kepolisian atau LSM pendamping korban.

Di Pengadilan, restorative justice lebih banyak diterapkan melalui program mediasi dan diversion untuk kasus anak, serta persidangan yang menekankan musyawarah dan pemulihan hak korban. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengadilan: Mendorong partisipasi aktif korban dan pelaku dalam proses penyelesaian. Menggunakan mediator profesional atau pihak ketiga untuk memfasilitasi kesepakatan. Memberikan keputusan yang mempertimbangkan keadilan restoratif, misalnya pengembalian aset, kompensasi psikologis, atau rehabilitasi sosial.

Namun, efektivitasnya terbatas pada kasus tertentu, terutama karena: Terbatasnya sumber daya mediator terlatih. Persyaratan hukum yang ketat sehingga tidak semua kasus bisa diselesaikan secara restoratif. Adanya perbedaan persepsi hakim terhadap pendekatan restorative justice, yang kadang menyebabkan inkonsistensi hasil putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas praktik restorative justice muncul karena beberapa faktor: Perbedaan prosedur internal lembaga: Kepolisian lebih menekankan mediasi awal, Kejaksaan pada penghentian penuntutan bersyarat, sedangkan Pengadilan menggunakan mediasi formal dan diversion. Perbedaan kapasitas sumber daya manusia: Kompetensi mediasi dan pemahaman restorative justice bervariasi di setiap lembaga. Koordinasi antar lembaga yang tidak optimal: Ketiadaan standar prosedur terpadu menyebabkan praktik di lapangan tidak seragam. Kebijakan dan regulasi yang berbeda-beda: Perbedaan interpretasi undang-undang dan peraturan lembaga memengaruhi cara implementasi restorative justice.

Dengan demikian, meskipun setiap lembaga menerapkan restorative justice dengan tujuan yang sama—yaitu memulihkan korban, memperbaiki hubungan sosial, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab—praktiknya masih sangat bervariasi. Disparitas ini menimbulkan tantangan bagi konsistensi hukum dan keadilan, terutama ketika kasus berpindah antar lembaga atau melibatkan korban dan pelaku lintas wilayah.

Kesimpulannya, adalah bahwa restorative justice di Indonesia telah diterapkan dengan pendekatan yang berbeda-beda antar lembaga, dan efektivitasnya sangat bergantung pada: kompetensi aparat, koordinasi antar lembaga, ketersediaan mediator, serta dukungan regulasi yang jelas. Harmonisasi prosedur dan kapasitas lembaga menjadi kunci agar restorative justice dapat diterapkan secara konsisten dan adil di seluruh sistem peradilan pidana Indonesia.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice pada berbagai lembaga negara hukum di Indonesia –

---

Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan – menunjukkan adanya disparitas dalam pendekatan, prosedur, dan mekanisme implementasi. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah Kepolisian menekankan restorative justice pada tahap awal penyidikan melalui mediasi antara korban dan pelaku, untuk memulihkan hubungan sosial dan mencegah eskalasi konflik. Kejaksaan lebih menekankan penghentian penuntutan bersyarat dan rencana pemulihan kerugian, dengan persetujuan korban dan pelaku sebagai syarat utama. Pengadilan menggunakan mediasi formal dan mekanisme diversion, khususnya dalam kasus anak, dengan menekankan musyawarah dan pemulihan hak korban. Disparitas ini muncul akibat perbedaan prosedur internal lembaga, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta perbedaan interpretasi regulasi. Meskipun tujuan restorative justice sama – memulihkan korban, memperbaiki hubungan sosial, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab – praktiknya masih sangat bervariasi dan memengaruhi konsistensi hasil hukum. Dengan demikian, keberhasilan penerapan restorative justice di Indonesia sangat tergantung pada harmonisasi prosedur, peningkatan kapasitas aparat, koordinasi antar lembaga, serta dukungan regulasi yang jelas dan konsisten.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice & responsive regulation*. Oxford University Press.
- Cunneen, C., & Hoyle, C. (2019). *Debating restorative justice*. Routledge.
- Dewi, R., & Hidayat, A. (2021). Implementasi restorative justice dalam sistem peradilan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 167–182. <https://doi.org/10.21143/jhp.v51i2.5452>
- Febriani, S., & Nugroho, H. (2020). Perbandingan pendekatan restorative justice di kepolisian dan kejaksaan dalam tindak pidana ringan. *Jurnal Penegakan Hukum*, 12(1), 45–61. <https://jurnal.polri.go.id/jph/article/view/235>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Pedoman penerapan restorative justice pada kasus anak [Peraturan/putusan resmi]. <https://www.mahkamahagung.go.id>
- Miles, R., & Condry, R. (2018). *Restorative justice in context: International practice and directions*. Palgrave Macmillan.
- Nurhayati, L. (2022). Tantangan dan peluang penerapan restorative justice di pengadilan Indonesia. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 15(3), 221–238. <https://doi.org/10.31227/osf.io/7u3qf>
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Restorative Justice.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Restorative Justice.
- Prasetyo, D., & Santoso, T. (2021). Analisis komparatif penerapan restorative justice di lembaga penegak hukum: Kepolisian vs. Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Indonesia*, 8(1), 77–94. <https://jurnal.ui.ac.id/jiu/article/view/1023>

Van Ness, D., & Strong, K. (2015). Restoring justice: An introduction to restorative justice (5th ed.). Routledge.